

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**NOMOR 1 TAHUN 2018****TENTANG****PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN
PEKERJAAN YANG LAYAK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana amanat ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa dalam hal memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan tingkatan kemampuan dan keistimewaannya perlu adanya terobosan secara berkelanjutan guna menjamin pemenuhan hak-hak penyandang melalui seluruh bidang terkait untuk mendapatkan peluang kerja bagi penyandang disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan Pekerjaan Yang Layak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Pemerintah Kota Banda Aceh Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif (Berita Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu diwilayah Kota Banda Aceh.
5. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pendidikan dan pelatihan, sampai tenaga kerja bekerja pada pemberi kerja.
8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah badan usaha milik negara yang menjalankan usahanya di Kota Banda Aceh.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha milik daerah yang menjalankan usahanya di Kota Banda Aceh
11. Perusahaan swasta adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara atau daerah yang berada di Kota Banda Aceh, baik perorangan, persekutuan maupun badan hukum.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum yang menjadi pedoman sebagai upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hak-hak disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup serta kemampuan kerja Penyandang Disabilitas menuju kemandirian sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pasal 3

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana diatur dalam Peraturan walikota ini, bertujuan untuk:

- a. menciptakan peluang kerja secara mandiri dan memperluas kesempatan kerja;
- b. menghilangkan diskriminasi dan eksploitasi bagi institusi pemerintah dan swasta yang memperkerjakan penyandang disabilitas; dan
- c. mempermudah upaya perolehan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pemenuhan hak-hak disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja;
- b. penyediaan informasi kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- c. peningkatan kemampuan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- d. mendorong kewirausahawan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas baik di lingkungan Pemerintah Kota, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta.

BAB IV
PENEMPATAN TENAGA KERJA
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ragam kedisabilitasannya, pendidikan, dan kemampuannya.

(2) Tenaga ...

- (2) Tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ragam kedisabilitasannya.

Pasal 6

Pemerintah Kota, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berada di Wilayah Kota, wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dengan mempekerjakan Penyandang Disabilitas di perusahaannya sesuai dengan ragam kedisabilitasannya, pendidikan, dan kemampuannya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 7

Satuan Kerja Perangkat Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Ketenagakerjaan mempunyai kewajiban untuk :

- a. melakukan perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. merancang program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
- c. melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas;
- d. menyampaikan informasi tentang adanya lowongan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai potensi yang dimiliki; dan
- e. membuka akses pengembangan kewirausahaan untuk kemandirian penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menyediakan informasi tentang adanya lowongan kerja baik secara *online* maupun *offline* kepada masyarakat dan Penyandang Disabilitas.
- (2) BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta wajib memberikan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh terkait setiap akan melakukan perekrutan calon tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling kurang memuat :
 - a. jumlah ketersediaan yang sesuai dengan ragam penyandang disabilitas; dan
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas.

Pasal 9

Perluasan kesempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta serta lembaga sosial yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja.

Bagian Keempat Pelatihan Kerja Pasal 10

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 11

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Kota;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta;
- d. lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Kota; dan
- e. perusahaan penyedia jasa tenaga kerja penyandang disabilitas dengan izin Pemerintah Kota.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 13

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Bagian Keempat
Perluasan Kesempatan Kerja
Pasal 14

Pemerintah Kota, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berada di Kota melakukan upaya perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Sebagaimana upaya perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Pemerintah Kota mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pendampingan secara mandiri.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan;
 - a. penyediaan pasar; dan
 - b. fasilitasi akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.

Bagian Kelima
Kuota Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota, BUMN, BUMD wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah Pegawai Negeri Sipil dan karyawan.
- (2) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota dan karyawan BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota dan karyawan BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 17

Perusahaan Swasta dalam wilayah Kota Banda Aceh wajib mempekerjakan paling kurang 1% (satu persen) dari jumlah pegawai dan pekerja.

Bagian Keenam
Upah dan Kontrak Kerja
Pasal 18

Pemerintah Kota, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian gaji/upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan penggajian/pengupahan.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Setiap pengangkatan/penerimaan penyandang disabilitas pada Pemerintah Kota, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta wajib dilakukan dengan memberikan surat keputusan pengangkatan atau kontrak kerja.
- (2) Dalam hal perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenaga kerjaan wajib memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Fasilitas Kerja Pasal 20

Pemerintah Kota, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berada di Kota wajib menyediakan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

Pemerintah Kota, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berada di Kota berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

BAB III PENGAWASAN Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap BUMN, BUMD dan perusahaan swasta dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas yang sesuai kuota kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh SKPK di lingkungan Pemerintah Kota yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 23

Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai aturan Perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 24

Pemerintah Kota memberikan bantuan hukum terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan
 - e. penyelenggaraan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB V

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota melakukan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada pejabat dan staf Pemerintah Kota, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta di Kota serta penyandang disabilitas dan keluarganya.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, ragam disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh (APBK) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Pemerintah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Januari 2019 M
23 Jumadil Awal 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Januari 2019
23 Jumadil Awal 1440

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 1

